

## OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

**Fauziah Isnaini**  
Universitas Wahidiyah  
Email: [fauziahsnn@gmail.com](mailto:fauziahsnn@gmail.com)

### Abstrak

The high divorce rate handled by Religious Courts indicates that the mechanism for resolving marital disputes through litigation has not been fully capable of maintaining the integrity of the household. Mediation, as a mandatory instrument in the litigation process based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, is expected to play a role in preventing divorce through a deliberation and peace approach. This article aims to normatively examine the role of mediation in preventing divorce in Religious Courts and formulate efforts to optimize it. This research is a normative legal study with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that normatively, mediation has a strategic position as an instrument for preventing divorce, but in practice it still faces various obstacles such as procedural formalities, limited mediator competence, and low good faith from the parties. Therefore, optimization of mediation is necessary by strengthening the quality of mediators, a substantive approach in the mediation process, and the integration of the values of justice and welfare in the resolution of divorce cases.

**Keywords:** Mediation, Divorce Prevention, Religious Courts, Supreme Court Regulation (PERMA).

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai ikatan lahir dan batin yang kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan serupa juga ditegaskan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan perkawinan sebagai sarana mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa tujuan ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud, yang tercermin dari tingginya angka

perceraian di Indonesia, khususnya yang diputus oleh Pengadilan Agama.

Meningkatnya perkara perceraian menimbulkan berbagai dampak sosial, psikologis, dan ekonomi, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perceraian tidak jarang melahirkan persoalan lanjutan, seperti sengketa hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan juga persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional.

Dalam praktik peradilan agama, penyelesaian perkara perceraian dilakukan melalui mekanisme litigasi yang berujung pada putusan hakim. Pola penyelesaian yang bersifat

adversarial tersebut sering kali mempertegas konflik antara para pihak, sehingga peluang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga menjadi semakin kecil. Padahal, hukum keluarga Islam menempatkan perceraian sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya ditempuh apabila upaya perdamaian tidak lagi memungkinkan.

Sebagai respons atas tingginya angka perceraian dan keterbatasan mekanisme litigasi, Mahkamah Agung memperkenalkan mediasi sebagai bagian integral dari hukum acara perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi diwajibkan untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, termasuk dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Secara normatif, mediasi dirancang sebagai sarana penyelesaian sengketa yang menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan para pihak. Dalam konteks perkara perceraian, mediasi diharapkan mampu menjadi instrumen pencegahan dengan membuka ruang komunikasi yang konstruktif antara suami dan istri, menggali akar permasalahan rumah tangga, serta mendorong tercapainya perdamaian. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme substantif untuk menjaga keutuhan keluarga.

Namun, dalam praktiknya, mediasi dalam perkara perceraian sering kali belum menunjukkan hasil yang optimal. Mediasi kerap

dipandang sebagai tahapan formalitas yang harus dilalui agar perkara dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan normatif mediasi dan implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran mediasi serta strategi optimalisasinya sebagai instrumen pencegahan perceraian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis kedudukan dan peran mediasi dalam sistem peradilan agama sebagai instrumen pencegahan perceraian; kedua, mengkaji pengaturan mediasi dalam perspektif hukum positif dan hukum keluarga Islam; dan ketiga, merumuskan upaya optimalisasi mediasi agar dapat berfungsi secara efektif dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama. Kajian mengenai mediasi dalam penyelesaian sengketa keluarga tidak dapat dilepaskan dari teori penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) yang menekankan penyelesaian konflik secara damai di luar pola adjudikatif. Mediasi sebagai bagian dari ADR menempatkan para pihak sebagai subjek utama penyelesaian sengketa dengan bantuan mediator yang netral. Dalam perspektif efektivitas hukum, keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh struktur, substansi, dan kultur hukum masyarakat.

Dalam hukum keluarga Islam, mediasi memiliki landasan teologis dan normatif yang

kuat melalui konsep *ishlāḥ* (perdamaian) dan *taḥkīm* (penunjukan penengah) dalam konflik rumah tangga. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa perkawinan seharusnya diarahkan pada upaya perdamaian dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu, mediasi di Pengadilan Agama memiliki relevansi yang kuat baik secara normatif maupun teoretik sebagai instrumen pencegahan perceraian.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma, asas, dan konsep hukum yang mengatur serta mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Rancangan penelitian disusun dengan menempatkan hukum sebagai norma (*law in books*) yang dianalisis secara sistematis untuk memahami kedudukan, peran, dan tujuan mediasi sebagai instrumen pencegahan perceraian. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk memberikan argumentasi dan preskripsi hukum terhadap permasalahan yang dikaji.

Sasaran penelitian dalam kajian hukum normatif ini adalah norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan mediasi dan perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian statistik, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-

undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum, hasil penelitian, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas mediasi, hukum acara peradilan agama, serta hukum keluarga Islam. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi, basis data jurnal ilmiah, serta sumber resmi peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini tidak digunakan instrumen penelitian lapangan, karena seluruh data bersumber dari bahan hukum tertulis yang telah terverifikasi secara akademik dan normatif.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengkaji keterkaitan antar norma, menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, serta menghubungkannya dengan konsep dan teori yang relevan. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi

normatif mengenai optimalisasi mediasi sebagai instrumen pencegahan perceraian di Pengadilan Agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mediasi dalam sistem peradilan agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum acara perdata. Penerapan mediasi mencerminkan pergeseran paradigma penyelesaian sengketa dari pola adjudikatif yang menekankan putusan hakim menuju pola penyelesaian yang berbasis musyawarah dan kesepakatan para pihak. Dalam konteks Pengadilan Agama, mediasi memiliki kekhasan karena berhadapan langsung dengan sengketa keluarga yang sarat dengan dimensi emosional, moral, dan keagamaan.

Secara normatif, kedudukan mediasi dipertegas melalui kewajiban hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Kewajiban ini menunjukkan bahwa negara menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya sengketa perkawinan. Dengan demikian, mediasi di Pengadilan Agama bukan sekadar prosedur tambahan, melainkan instrumen penting untuk menjaga keutuhan keluarga.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan landasan yuridis yang komprehensif mengenai prosedur mediasi di pengadilan. Regulasi ini mengatur tahapan mediasi, peran dan kualifikasi mediator, jangka waktu pelaksanaan, serta konsekuensi hukum

apabila para pihak tidak beritikad baik. Dalam perkara perceraian, ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan ruang dialog yang efektif antara suami dan istri sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Mediasi merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh para pihak sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa mediasi bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen yang dirancang untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Dalam praktiknya, proses mediasi diawali dengan penunjukan mediator oleh majelis hakim. Mediator kemudian menjelaskan tujuan, manfaat, dan tata cara mediasi kepada para pihak. Selanjutnya mediator memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri guna menemukan akar permasalahan yang menyebabkan timbulnya sengketa rumah tangga. Melalui proses dialog yang konstruktif, mediator berupaya membangun kembali komunikasi yang telah terputus serta membantu para pihak menemukan solusi yang dapat diterima bersama.

Keberadaan mediasi dalam perkara perceraian memiliki posisi yang sangat penting karena sengketa yang diperiksa bukan hanya menyangkut hubungan hukum, tetapi juga hubungan emosional dan sosial dalam keluarga. Oleh karena itu, keberhasilan mediasi tidak

hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari kemampuan mediator mengurangi konflik dan membuka ruang komunikasi yang lebih baik antara para pihak.

Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa pengaturan yang bersifat prosedural belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan substantif mediasi. Kewajiban mediasi sering dipahami secara formalistik, sehingga orientasi utama para pihak adalah memenuhi syarat beracara, bukan mencari perdamaian. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan tujuan ideal yang hendak dicapai oleh regulasi mediasi.

Mediasi memiliki peran strategis sebagai instrumen pencegahan perceraian karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk merefleksikan kembali keputusan berpisah. Melalui dialog yang difasilitasi mediator, suami dan istri dapat mengungkapkan akar permasalahan rumah tangga secara terbuka dan mencari solusi yang lebih konstruktif. Dalam banyak kasus, konflik perkawinan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor hukum, melainkan oleh kegagalan komunikasi dan akumulasi masalah yang tidak terselesaikan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, mediasi sejalan dengan prinsip *ishlāh* yang menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian konflik rumah tangga. Perceraian dipandang sebagai perbuatan yang dibolehkan tetapi dibenci, sehingga harus dihindari selama masih terdapat peluang untuk

berdamai. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap institusi perkawinan.

Peningkatan angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa institusi keluarga menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Faktor ekonomi masih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perceraian, terutama ketika kebutuhan rumah tangga tidak dapat dipenuhi secara memadai. Selain itu, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus juga menjadi alasan yang sering diajukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Di samping faktor ekonomi, perkembangan teknologi informasi turut memengaruhi dinamika hubungan suami istri. Penggunaan media sosial yang tidak terkendali sering kali memicu konflik, kecemburuan, bahkan perselingkuhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masalah rumah tangga tidak selalu berkaitan dengan aspek material, tetapi juga berkaitan dengan aspek psikologis dan komunikasi interpersonal.

Dalam konteks ini, mediasi menjadi instrumen yang sangat penting karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan keluhan, harapan, dan kebutuhan masing-masing dalam suasana yang lebih kondusif dibandingkan proses persidangan. Melalui mediasi, para pihak dapat didorong untuk memahami sudut pandang

pasangannya sehingga peluang terjadinya rekonsiliasi menjadi lebih besar.

### **A. Kedudukan Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian**

Mediasi merupakan bagian integral dari hukum acara perdata yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama. Keberadaan mediasi menunjukkan adanya perubahan paradigma penyelesaian sengketa dari pendekatan litigasi yang berorientasi pada putusan hakim menuju pendekatan konsensual yang menekankan dialog, musyawarah, dan kesepakatan para pihak. Dalam perkara perceraian, mediasi memiliki posisi yang sangat strategis karena objek sengketa yang diperiksa tidak hanya berkaitan dengan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut hubungan emosional, sosial, psikologis, dan keagamaan yang melekat dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, mediasi dipandang sebagai instrumen yang mampu mengakomodasi berbagai dimensi konflik yang tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan adjudikatif.

Secara normatif, kedudukan mediasi dipertegas melalui Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian sebelum memeriksa pokok perkara. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama

penyelesaian sengketa keluarga. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai tahapan prosedural, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan keluarga yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga serta meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap anak dan lingkungan sosial.

Menurut Saifullah (2015), mediasi memiliki posisi strategis dalam perkara perceraian karena memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kedudukan mediasi juga sejalan dengan prinsip *ishlāh* yang menempatkan perdamaian sebagai solusi utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

### **B. Implementasi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian diawali dengan penunjukan mediator oleh majelis hakim setelah para pihak hadir dalam persidangan pertama. Mediator dapat berasal dari hakim mediator maupun mediator nonhakim yang telah memiliki sertifikat mediator sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah penunjukan dilakukan, mediator menjelaskan tujuan, manfaat, tata cara, serta prinsip-prinsip mediasi kepada para pihak.

Tahap berikutnya adalah identifikasi masalah dan eksplorasi kepentingan para pihak. Pada tahap ini mediator berupaya menggali akar konflik yang menyebabkan terjadinya

perselisihan rumah tangga. Konflik yang muncul dalam perkara perceraian umumnya tidak hanya berkaitan dengan satu persoalan, tetapi merupakan akumulasi berbagai masalah yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, kemampuan mediator dalam membangun komunikasi yang efektif menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan mediasi.

Dalam praktiknya, mediator sering menggunakan pendekatan caucus atau pertemuan terpisah untuk memahami kepentingan masing-masing pihak secara lebih mendalam. Pendekatan ini bertujuan menciptakan suasana yang lebih terbuka sehingga para pihak dapat menyampaikan perasaan, kekecewaan, dan harapan mereka tanpa tekanan dari pihak lain. Melalui proses tersebut mediator berupaya membangun kembali komunikasi yang telah rusak dan mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kemungkinan rekonsiliasi.

Apabila tercapai kesepakatan damai, maka mediator akan menyusun kesepakatan perdamaian yang kemudian diajukan kepada majelis hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Sebaliknya, apabila mediasi tidak berhasil, perkara akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara sesuai hukum acara yang berlaku.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Berujung pada Perceraian**

Perceraian merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang

saling berkaitan. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh pasangan suami istri selama menjalani kehidupan rumah tangga. Meningkatnya angka perceraian di Indonesia menunjukkan bahwa institusi keluarga menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi informasi. Oleh karena itu, identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab perceraian menjadi penting untuk memahami bagaimana mediasi dapat berfungsi sebagai instrumen pencegahan yang efektif.

Salah satu faktor yang paling dominan menyebabkan perceraian adalah masalah ekonomi. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, ketidakstabilan pendapatan, pengangguran, maupun meningkatnya kebutuhan hidup sering kali menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Tekanan ekonomi yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan ketegangan emosional, menurunkan kualitas komunikasi, dan memicu pertengkaran yang berulang antara suami dan istri. Dalam banyak perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama, faktor ekonomi masih menjadi alasan yang paling sering dikemukakan oleh para pihak karena dianggap mengganggu keharmonisan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus juga menjadi penyebab utama perceraian. Konflik yang tidak terselesaikan dengan baik akan menimbulkan akumulasi kekecewaan dan rasa tidak puas dalam hubungan perkawinan. Ketika komunikasi antara suami dan istri tidak berjalan secara efektif, perbedaan pendapat yang sebenarnya dapat diselesaikan secara sederhana justru berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan hilangnya rasa saling menghargai, berkurangnya kepercayaan, dan melemahnya ikatan emosional antara pasangan sehingga perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang paling memungkinkan untuk mengakhiri konflik.

Faktor perselingkuhan juga menjadi salah satu penyebab yang sering mengakibatkan berakhirnya sebuah perkawinan. Perselingkuhan pada umumnya menimbulkan luka psikologis yang mendalam karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap komitmen dan kepercayaan dalam hubungan suami istri. Ketika salah satu pihak merasa dikhianati, hubungan yang sebelumnya dibangun atas dasar kepercayaan menjadi sulit untuk dipertahankan. Akibatnya, konflik yang muncul tidak hanya bersifat emosional tetapi juga berdampak pada hubungan sosial dalam keluarga. Dalam banyak kasus, perselingkuhan menjadi pemicu utama yang mendorong pasangan untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya angka perceraian. Kemudahan akses komunikasi melalui berbagai platform digital membuka peluang munculnya hubungan di luar perkawinan, meningkatkan kecemburuan, serta memicu konflik akibat kurangnya keterbukaan antara pasangan. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol sering kali menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada perselisihan rumah tangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa tantangan perkawinan pada era modern tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan pola interaksi yang terjadi akibat perkembangan teknologi.

Di samping itu, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sering kali menyebabkan munculnya konflik ketika menghadapi berbagai persoalan keluarga. Kurangnya kedewasaan emosional, lemahnya kemampuan menyelesaikan masalah, serta minimnya pemahaman mengenai tanggung jawab dalam perkawinan dapat menghambat terciptanya hubungan yang harmonis. Dalam kondisi demikian, pasangan cenderung memilih perceraian sebagai solusi dibandingkan berupaya memperbaiki hubungan yang sedang mengalami masalah.

Selain faktor-faktor tersebut, campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga juga dapat memicu terjadinya perceraian. Intervensi keluarga besar yang berlebihan, konflik dengan mertua, maupun pengaruh lingkungan sosial tertentu sering kali memperburuk hubungan suami istri. Apabila pasangan tidak memiliki kemampuan untuk menjaga batas-batas hubungan dengan pihak luar, maka konflik yang muncul akan semakin sulit untuk diselesaikan secara mandiri. Oleh karena itu, penyebab perceraian pada dasarnya tidak hanya berasal dari faktor internal pasangan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berkembang di lingkungan sosial mereka.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat dipahami hanya dari satu aspek tertentu. Sebagian besar konflik rumah tangga sebenarnya berawal dari masalah-masalah yang masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui komunikasi, musyawarah, dan upaya rekonsiliasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme yang mampu memfasilitasi dialog antara suami dan istri agar konflik yang terjadi tidak berkembang menjadi perceraian. Dalam konteks inilah mediasi memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen pencegahan perceraian.

#### **D. Peran Mediasi dalam Mencegah Perceraian**

Mediasi memiliki peran strategis dalam mencegah perceraian karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan konflik

melalui komunikasi yang konstruktif dan dialog yang terarah. Berbeda dengan proses persidangan yang berorientasi pada pembuktian dan putusan hakim, mediasi menempatkan suami dan istri sebagai subjek utama yang memiliki kesempatan untuk mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Melalui proses tersebut, para pihak didorong untuk memahami akar konflik secara lebih objektif serta mempertimbangkan kembali keputusan untuk mengakhiri perkawinan.

Peran utama mediasi terletak pada kemampuannya membangun kembali komunikasi yang telah terputus akibat konflik rumah tangga. Sebagian besar perceraian berawal dari kegagalan komunikasi yang menyebabkan kesalahpahaman dan menurunnya kualitas hubungan suami istri. Dalam proses mediasi, mediator berfungsi sebagai pihak netral yang membantu para pihak menyampaikan perasaan, harapan, dan kepentingan masing-masing secara terbuka. Melalui komunikasi yang difasilitasi tersebut, peluang untuk mencapai rekonsiliasi menjadi lebih besar karena masing-masing pihak memperoleh kesempatan untuk memahami sudut pandang pasangannya.

Selain berfungsi sebagai sarana komunikasi, mediasi juga berperan dalam mengurangi intensitas konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Konflik yang berkepanjangan sering kali menyebabkan para pihak mengambil keputusan secara emosional tanpa mempertimbangkan dampak jangka

panjang yang akan timbul. Melalui mediasi, para pihak diajak untuk berpikir secara lebih rasional dan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari perceraian, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap anak-anak dan keluarga besar. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai mekanisme refleksi yang memungkinkan pasangan untuk meninjau kembali keputusan mereka secara lebih matang.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, peran mediasi sangat erat kaitannya dengan konsep *ishlāḥ* atau perdamaian. Islam menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama dalam penyelesaian konflik rumah tangga dan memandang perceraian sebagai alternatif terakhir apabila seluruh upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan. Oleh karena itu, mediasi dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai hukum Islam yang bertujuan menjaga keutuhan keluarga, melindungi keturunan, serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

Keberhasilan mediasi dalam mencegah perceraian tidak hanya memberikan manfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga berdampak positif terhadap anak dan lingkungan sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang utuh cenderung memiliki kondisi psikologis yang lebih stabil dibandingkan anak-anak yang mengalami perceraian orang tua. Selain itu, keberhasilan mediasi juga membantu menjaga hubungan kekeluargaan yang lebih luas serta mengurangi berbagai konflik lanjutan yang sering muncul

setelah perceraian. Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana penguatan ketahanan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat.

### **E. Efektivitas Mediasi dalam Pencegahan Perceraian**

Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama dibentuknya mekanisme mediasi, yaitu mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai melalui kesepakatan para pihak tanpa harus melanjutkan proses persidangan hingga putusan akhir. Dalam konteks perkara perceraian di Pengadilan Agama, mediasi memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan sekadar penyelesaian sengketa perdata pada umumnya. Mediasi tidak hanya bertujuan mengakhiri konflik, tetapi juga berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian. Oleh karena itu, efektivitas mediasi dalam perkara perceraian harus dinilai tidak hanya dari jumlah perkara yang berhasil didamaikan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan komunikasi yang lebih baik, mengurangi intensitas konflik, dan mendorong para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan mereka untuk berpisah.

Secara normatif, efektivitas mediasi tercermin dari adanya kewajiban yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Regulasi tersebut menunjukkan

bahwa negara menempatkan mediasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian sengketa keluarga. Melalui mediasi, para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan dialog secara langsung dengan bantuan mediator yang netral sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Kesempatan tersebut menjadi sangat penting karena dalam banyak kasus perceraian, konflik yang terjadi sebenarnya masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui komunikasi yang efektif dan pencarian solusi bersama. Dengan demikian, mediasi berfungsi sebagai sarana yang memungkinkan para pihak memperbaiki hubungan yang telah mengalami keretakan sebelum perceraian benar-benar diputuskan.

Dalam praktiknya, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian memang belum menunjukkan angka yang tinggi apabila diukur berdasarkan jumlah perkara yang berhasil dicabut atau diselesaikan dengan perdamaian. Namun demikian, rendahnya angka keberhasilan formal tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa mediasi tidak efektif. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian juga harus dilihat dari manfaat nonlitigasi yang dihasilkan selama proses berlangsung. Banyak perkara perceraian yang tetap berlanjut ke tahap persidangan, tetapi melalui mediasi para pihak berhasil mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah anak, pembagian tanggung jawab setelah perceraian, maupun pola komunikasi yang lebih baik pasca putusnya hubungan perkawinan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mediasi tetap memberikan kontribusi positif dalam mengurangi konflik dan menciptakan penyelesaian yang lebih berkeadilan.

Efektivitas mediasi juga dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori tersebut, efektivitas suatu aturan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Dalam konteks mediasi perceraian, faktor hukum telah terpenuhi melalui keberadaan berbagai regulasi yang mengatur secara jelas mengenai prosedur mediasi. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kualitas mediator sebagai penegak hukum, ketersediaan fasilitas pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan budaya masyarakat dalam menyelesaikan konflik keluarga. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas mediasi juga akan mengalami penurunan.

Dari perspektif sosiologis, mediasi memiliki efektivitas yang cukup signifikan dalam menjaga stabilitas keluarga dan melindungi kepentingan anak. Perceraian seringkali menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi anak, seperti menurunnya rasa aman, gangguan emosional, dan perubahan perilaku sosial. Oleh karena itu, setiap keberhasilan mediasi dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga sesungguhnya tidak

hanya memberikan manfaat bagi pasangan suami istri, tetapi juga bagi anak dan lingkungan sosial yang lebih luas. Bahkan dalam kondisi ketika perceraian tidak dapat dihindari, mediasi tetap berperan penting dalam meminimalkan konflik sehingga proses perceraian dapat berlangsung secara lebih damai dan tidak menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, efektivitas mediasi dapat dilihat dari kesesuaiannya dengan prinsip *ishlāh* yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Islam memandang keluarga sebagai institusi yang harus dijaga keberlangsungannya karena memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembentukan karakter individu dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya yang bertujuan mempertahankan keutuhan keluarga memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi. Mediasi menjadi salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip tersebut karena memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan konflik secara musyawarah sebelum menempuh jalan perceraian.

Meskipun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya itikad baik para pihak untuk berdamai. Sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama telah mengalami konflik

dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga keputusan untuk berpisah telah menjadi pilihan yang dianggap final. Akibatnya, proses mediasi sering kali hanya dipandang sebagai tahapan formal yang harus dilalui untuk memenuhi persyaratan hukum sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Kondisi ini menyebabkan tujuan substantif mediasi untuk menciptakan perdamaian menjadi sulit diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian tidak semata-mata diukur dari jumlah perkara yang berhasil didamaikan, tetapi juga dari kemampuannya mengurangi konflik, memperbaiki komunikasi, melindungi kepentingan anak, dan menciptakan penyelesaian yang lebih berkeadilan bagi para pihak. Dengan demikian, mediasi tetap memiliki posisi yang sangat penting sebagai instrumen pencegahan perceraian di Pengadilan Agama. Optimalisasi pelaksanaan mediasi melalui peningkatan kualitas mediator, penguatan kesadaran hukum masyarakat, serta penerapan pendekatan yang lebih humanis dan substantif menjadi langkah yang perlu dilakukan agar efektivitas mediasi dapat terus ditingkatkan dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menekan angka perceraian di Indonesia.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Mediasi memiliki peran normatif yang strategis sebagai instrumen pencegahan

perceraian di Pengadilan Agama. Meskipun telah diatur secara komprehensif dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mediasi memiliki peran yang sangat strategis sebagai instrumen pencegahan perceraian di Pengadilan Agama karena tidak hanya berfungsi sebagai tahapan wajib dalam penyelesaian perkara perceraian, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan perdamaian. Tingginya angka perceraian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, perselisihan yang berkepanjangan, perselingkuhan, rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, campur tangan pihak ketiga, serta pengaruh perkembangan teknologi dan media sosial, menunjukkan bahwa konflik keluarga merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal. Dalam kondisi tersebut, mediasi berperan penting dalam membangun kembali komunikasi, mengurangi intensitas konflik, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan kembali keputusan perceraian sebelum dijatuhkan putusan pengadilan. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya itikad baik para pihak untuk berdamai, tingginya beban perkara, keterbatasan waktu pelaksanaan mediasi, serta

belum optimalnya kompetensi mediator. Oleh karena itu, optimalisasi mediasi perlu dilakukan melalui peningkatan kapasitas mediator, penerapan pendekatan yang lebih humanis dan substantif, serta penguatan kerja sama antara Pengadilan Agama dengan lembaga-lembaga pembinaan keluarga agar mediasi dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menekan angka perceraian, menjaga ketahanan keluarga, melindungi kepentingan anak, dan mewujudkan tujuan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

### **Saran**

Mahkamah Agung dan aparat peradilan agama perlu memperkuat kebijakan dan pengawasan terhadap pelaksanaan mediasi. Selain itu, pengembangan model mediasi berbasis nilai-nilai keislaman dan ketahanan keluarga perlu dipertimbangkan sebagai upaya preventif terhadap perceraian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Andaryuni, L., & Haika, R. (2018). *Efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam menekan angka cerai di Pengadilan Agama*. Fenomena.
- Asari, H. (2024). *Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama*. *Khatulistiwa Law Review*.

- Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 57.
- Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 102.
- Nuruddin dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 298.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Saifullah, M. (2015). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah. *Al-Ahkam*.
- Salamah, Y. Y. (2013). Urgensi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 231.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 214.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan*
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Zaitullah, R. (2019). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.